

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN – KOMISI PEMILIHAN UMUM - KABUPATEN MIMIKA
2021

Kpt 12/HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/III/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA TENTANG BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan antara KPU Kabupaten Mimika, KPU Provinsi Papua, dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan KPU Kabupaten Mimika, maka perlu menetapkan Badan Koordinasi Kehumasan dilingkungan KPU Kabupaten Mimika
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; PM Kominfo No 35 Tahun 2015; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 Maret 2021
 - Lamp. : 5 hlm.